



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KOTA BUKITTINGGI

DENAGN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyatakan Badan Layanan Umum Daerah beroperasi berdasarkan Pola Tata Kelola, untuk itu perlu dilakukan pengaturannya dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi;

5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
7. Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Dinas yang menerapkan PPK-BLUD;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Badan Keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diantaranya : Puskesmas Guguk Panjang, Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad, Puskesmas Tigo Baleh, Puskesmas Mandiangin, Puskesmas Nilam Sari, Puskesmas Gulai Bancah dan Puskesmas Plus Mandiangin;
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Pimpinan BLUD adalah Kepala Puskesmas;
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali;
13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD;
14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD;
15. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD;

16. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat;
17. Tata Kelola BLUD Puskesmas Kota Bukittinggi adalah acuan penyelenggaraan bagi Pengelola BLUD Puskesmas dan Perangkat Daerah Bukittinggi;
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD;
19. Upaya Kesehatan Perseorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan;
20. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja Pemerintah Daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota.
- (2) BLUD merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari Pemerintah Daerah.
- (3) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Walikota.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

- (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
- (7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

PPK-BLUD Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

PENGGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. pejabat pengelola keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah Pimpinan BLUD;
- (2) Pimpinan BLUD diusulkan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dan diangkat oleh Walikota;
- (3) Pimpinan BLUD bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
- (4) Pimpinan BLUD mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Puskesmas sesuai visi, misi dan tujuan organisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
 - b. menyusun Rencana Strategi Bisnis Puskesmas;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala;

- e. mempertanggung jawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD Puskesmas kepada Walikota;
 - f. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya Puskesmas;
 - g. mewakili Puskesmas di dalam dan diluar pengadilan; dan
 - h. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana telah digariskan;
- (5) Pimpinan BLUD Puskesmas mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Puskesmas, lengkap dengan rincian tugasnya,
 - b. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan pejabat teknis kepada Walikota sesuai ketentuan melalui Kepala Dinas;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas;
 - d. menetapkan hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai Puskesmas;
 - e. menetapkan kebijakan operasional Puskesmas;
 - f. memutuskan dan menetapkan peraturan Puskesmas guna melaksanakan ketentuan dalam peraturan internal dasar maupun ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen sesuai keperluan; dan
 - h. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat dibawahnya;
- (6) Kualifikasi Pimpinan BLUD Puskesmas :
- a. aparatus sipil negara ;
 - b. dokter/dokter gigi/S1 kesehatan lain yang kompeten;
 - c. profesional;
 - d. mempunyai pengetahuan manajemen Puskesmas; dan
 - e. Mampu mengelola anggaran BLUD.

Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala sub bagian tata usaha Puskesmas.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha puskesmas bertanggung jawab kepada Pimpinan BLUD ;
- (3) Kepala sub bagian tata usaha puskesmas sekaligus sebagai pejabat keuangan BLUD yang mempunyai tugas memimpin tata usaha, keuangan dan akuntansi, Sumber Daya Manusia, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan gedung dan alat, dan penyediaan data.
- (4) Kepala sub bagian tata usaha Puskesmas mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. memimpin ketatausahaan;
 - b. mengelola SDM;
 - c. pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - e. perencanaan dan evaluasi;
 - f. menyediakan data.
- (5) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.

Pasal 7

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah penanggung jawab upaya kesehatan perorangan, penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat pengembangan;
- (2) Pejabat teknis BLUD mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (3) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (4) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 8

- (1) Pejabat pengelola dan aparatur BLUD dapat berasal dari aparatur sipil negara dan/atau non aparatur sipil negara yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan aparatur BLUD yang berasal dari non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan aparatur BLUD yang berasal dari aparatur sipil negara disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian aparatur BLUD yang berasal dari non aparatur sipil negara dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Bagian Kedua
Pengelompokan Fungsi Dan Tata Kerja

Pasal 9

- (1) Pimpinan BLUD menetapkan susunan organisasi dan tata kerja.
- (2) Kepala Sub Bagian Tatat Usaha yang sekaligus sebagai pejabat keuangan bertanggungjawab kepada Pimpinan BLUD dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, perencanaan, penganggaran dan evaluasi, penyediaan dan pengelolaan data, pengelolaan barang, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan rumah tangga dan tata usaha.
- (3) Koordinator upaya kesehatan perorangan sebagai pejabat teknis bertanggungjawab kepada pimpinan BLUD dalam mengkoordinasikan layanan gawat darurat dan ambulan, poliklinik dan Puskesmas keliling dan jaringannya.
- (4) Koordinator upaya kesehatan masyarakat esensial sebagai pejabat teknis bertanggungjawab kepada pimpinan BLUD dalam mengkoordinir layanan kesehatan keluarga, gizi, pencegahan dan penanggulangan penyakit, kesehatan lingkungan, promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat dan pergerakan pembangunan berwawasan kesehatan di Puskesmas.
- (5) Koordinator upaya kesehatan masyarakat pengembangan sebagai pejabat teknis bertanggungjawab kepada pimpinan BLUD mengenai pelaksanaan kegiatan kesehatan indera, jiwa, olahraga, perawatan kesehatan masyarakat, laboratorium klinik dasar dan farmasi Puskesmas;

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja
Pasal 10

- (1) Hubungan kerja Puskesmas dengan Dinas sebagai berikut :
 - a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan untuk dibahas dan disepakati dengan Puskesmas Daerah.
 - b. Puskesmas melaksanakan kegiatan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan.
 - c. Dinas melaksanakan penggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.
 - d. Dinas pengawasan dan pembinaan kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan, upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas.
 - e. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pergerakan pembangunan berwawasan kesehatan.
 - f. Puskesmas menyusun RBA, disetujui Kepala Dinas sebagai bagian dari RKA Dinas.

- g. Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas; dan
 - h. Dinas Kesehatan menjadi tempat rujukan upaya kesehatan masyarakat strata kedua.
- (2) Hubungan kerja Puskesmas dengan fasilitas Kesehatan perorangan primer yang berada pada wilayah kerja Puskesmas:
- a. Puskesmas bermitra dengan fasilitas kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya;
 - b. Puskesmas mengkoordinir data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan perorangan primer di wilayahnya;
- (3) Hubungan kerja Puskesmas dengan satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan Keluarga Berencana:
- a. Puskesmas melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana.
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Keluarga Berencana menyediakan alat kontrasepsi; dan
 - c. Puskesmas menyampaikan laporan pelayanan Keluarga Berencana kepada satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan Keluarga Berencana.

BAB IV
PROSEDUR KERJA
Bagian Kesatu
Dinas Kesehatan Dan Puskesmas

Pasal 11

- (1) Dinas adalah pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan di Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
- (2) Tugas Dinas adalah melaksanakan kewenangan Daerah di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan Walikota.
- (3) Puskesmas merupakan unit kerja dinas yang dipimpin oleh kepala puskesmas dalam jabatan struktural;
- (4) Fungsi Puskesmas adalah:
 - a. Melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan strata pertama;
 - b. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat strata pertama; dan
 - c. Melaksanakan rujukan kesehatan perorangan dan rujukan kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kelangsungan hidup, kemajuan dan perkembangan Puskesmas sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan/mencabut penetapan BLUD, tata kelola, standar pelayanan minimal dan tarif pelayanan kesehatan;
 - b. menetapkan Pejabat Pengelola BLUD dan dewan pengawas;
 - c. menetapkan peraturan kepegawaian dan peraturan remunerasi atas usulan BLUD Puskesmas;

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 13

- (1) Standar Pelayanan Minimal ditetapkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Puskesmas.
- (2) ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Aparatur Puskesmas

Pasal 14

- (1) Aparatur Puskesmas terdiri dari aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara;
- (2) Pimpinan BLUD mengusulkan kebutuhan aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara kepada Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas mengusulkan kebutuhan aparatur Puskesmas kepada Walikota.
- (4) Aparatur Puskesmas yang berasal dari tenaga non aparatur sipil negara dapat diperkerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak;
- (5) Penerimaan pegawai:
 - a. penerimaan aparatur yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku
 - b. penerimaan aparatur non pegawai negeri sipil dilakukan melalui mekanisme rekrutmen dan seleksi terbuka untuk diangkat sebagai pegawai tetap atau pegawai kontrak;
 - c. seleksi aparatur non pegawai negeri sipil dilakukan dengan cara seleksi administrasi, psikotes, seleksi akademik dan ketrampilan, wawancara dan test kesehatan;
- (6) Pejabat perbendaharaan seperti kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil;

- (7) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola atau aparatur BLUD yang berasal dari pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (8) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola yang berasal dari tenaga non pegawai negeri sipil ditetapkan Walikota;
- (9) Pimpinan BLUD mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari tenaga non pegawai negeri sipil kepada Kepala Dinas;
- (10) Ketentuan mengenai aparatur Puskesmas meliputi rekrutmen, seleksi, pengangkatan, penugasan, orientasi, pembinaan karir, penghargaan dan sanksi serta pensiun;
- (11) Ketentuan mengenai aparatur disusun oleh Puskesmas dan ditetapkan oleh Walikota;
- (12) Penilaian kinerja aparatur yang pegawai negeri sipil, pejabat penilai adalah Pimpinan BLUD dan atasan pejabat penilai pimpinan BLUD adalah Kepala Dinas;
- (13) Penilaian kinerja pegawai non pegawai negeri sipil, pejabat penilainya adalah Pimpinan BLUD;
- (14) Penilaian kinerja Pimpinan BLUD, pejabat penilainya adalah Kepala Dinas dan atasan pejabat penilainya adalah Sekretaris Daerah;
- (15) Penilaian kinerja kepala sub bagian tata usaha, penanggung jawab Upaya Kesehatan Perorangan, penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat pengembangan, pejabat penilainya adalah Pimpinan BLUD dan atasan pejabat penilainya adalah Kepala Dinas;

Bagian Kedua Remunerasi

Pasal 15

- (1) Pejabat pengelola dan aparatur BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Ketentuan mengenai remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 16

- (1) Puskesmas menyusun Rencana Strategi Bisnis BLUD.
- (2) Rencana Strategi Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Dinas Tahun 2016 – 2021.

- (3) Rencana Strategi bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA BLUD dan evaluasi kinerja.
- (4) Rencana Strategi Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana, pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahun.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 17

- (1) BLUD wajib menyusun RBA.
- (2) Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada renstra bisnis BLUD.
- (3) Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (4) Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) RBA memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju;
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 19

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) disampaikan sesuai dengan jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) RBA Puskesmas disampaikan kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah beserta Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas tim anggaran.

Pasal 20

- (1) Tim Anggaran melakukan penelaahan RBA.
- (2) Penelaahan meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran.
- (3) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh tim anggaran dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 21

- (1) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan, menjadi dasar Pimpinan BLUD melakukan penyesuaian RBA dan menetapkan RBA secara definitif.
- (2) RBA yang telah ditetapkan secara definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran.

Bagian Ketiga Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 22

- (1) DPA BLUD disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari DPA-SKPD.
- (2) DPA SKPD dan DPA BLUD disampaikan kepada pejabat penatausahaan keuangan daerah untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh tim anggaran.
- (3) DPA BLUD paling sedikit mencakup :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa yang akan dihasilkan.
- (4) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pasal (2) DPA BLUD disahkan oleh pejabat penatausahaan keuangan daerah dan disetujui oleh koordinator pengelolaan keuangan daerah.

- (5) Dalam hal DPA BLUD belum disahkan oleh pejabat penatausahaan keuangan daerah, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

Pasal 23

- (1) DPA merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
- (2) DPA menjadi dasar penarikan dana yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) DPA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dengan pimpinan BLUD.
- (4) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Program dan Kegiatan BLUD

Pasal 24

- (1) Program BLUD disebut program peningkatan pelayanan BLUD;
- (2) Kegiatan BLUD disebut kegiatan pelayanan BLUD Puskesmas;
- (3) Belanja kegiatan pelayanan BLUD Puskesmas terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan.

Bagian Kelima

Biaya

Pasal 25

- (1) Biaya BLUD merupakan :
 - a. Biaya operasional.
 - b. Non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasi sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 26

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Biaya pelayanan meliputi:
 1. Biaya pegawai;
 2. Biaya bahan;
 3. Biaya jasa pelayanan;
 4. Biaya pemeliharaan;
 5. Biaya barang dan jasa;
 6. Biaya pelayanan lain-lain.
 - b. Biaya umum dan administrasi, meliputi :
 1. Biaya pegawai;
 2. Biaya bahan;
 3. Biaya pemeliharaan;
 4. Biaya barang dan jasa;
 5. Biaya promosi;
 6. Biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

Pasal 27

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1), terdiri dari:

- a. Biaya bunga;
- b. Biaya administrasi bank;
- c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. Biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. Biaya non operasional lain-lain.

Pasal 28

Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaporkan kepada PPKD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pengeluaran biaya SKPD BLUD disusun dan disimpan oleh SKPD BLUD.

- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pengeluaran biaya unit kerja BLUD disusun oleh unit kerja BLUD dan disampaikan kepada kepala Dinas.
- (4) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar pengesahan yang dilampirkan dengan surat pernyataan tanggungjawab.

Pasal 30

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dengan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan hibah terkait.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD dengan status BLUD penuh.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 31

- (1) BLUD dapat melakukan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atas pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.
- (2) Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA.
- (3) Besaran ambang batas SKPD BLUD ditetapkan paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari target pendapatan selama satu tahun.
- (4) Besaran ambang batas Unit Kerja BLUD ditetapkan paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari target pendapatan selama satu tahun.
- (5) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam RBA dan DPA oleh PPKD.

Pasal 32

- (1) Pergeseran anggaran pada program, kegiatan, dan jenis biaya dilakukan dengan mengajukan rencana pergeseran anggaran kepada Walikota sesuai mekanisme pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pergeseran anggaran pada obyek biaya dilakukan oleh pimpinan SKPD BLUD dan disahkan oleh PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran pada rincian obyek biaya dilakukan oleh pimpinan SKPD BLUD.
- (4) Pergeseran anggaran pada obyek biaya dilakukan dengan persetujuan Dinas atau usulan Pimpinan BLUD dan disahkan oleh PPKD.
- (5) Pergeseran anggaran pada rincian obyek biaya dilakukan Pemimpin Unit Kerja BLUD dengan persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan Tarif Layanan

Pasal 33

- (1) Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan;
- (2) Imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana;
- (3) Ketentuan mengenai tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja

Pasal 34

- (1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan

- d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) BLUD Puskesmas wajib memberikan laporan kinerja BLUD dilakukan setiap triwulan, semester dan tahunan baik aspek keuangan maupun non keuangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan kas

Pasal 35

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 36

Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:

- a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
- c. Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
- d. Pembayaran;
- e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- f. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Bagian Ketiga
Akuntansi

Pasal 37

- (1) Puskesmas merupakan entitas akuntansi yang menerapkan sistem akuntansi pemerintah.
- (2) Laporan Keuangan terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran dan/atau laporan operasional;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Penyampaian laporan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap triwulan Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir; dan
 - b. Setiap semesteran dan tahunan Puskesmas wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan

Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Bagian Keempat
Pembinaan, Pengawasan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD.

Pasal 39

- (1) Pengawasan operasional BLUD dilakukan oleh pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pimpinan BLUD ;
- (2) Pengawasan fungsional oleh Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 40

- (1) Tindak lanjut hasil pengawasan internal dilakukan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal BLUD;
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dilakukan oleh pimpinan untuk memperbaiki sistem yang ada di dalam BLUD;
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan eksternal (Badan Pemeriksaan Keuangan) dilakukan oleh Pimpinan BLUD agar rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan diselesaikan secara tuntas.

BAB VIII

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH

Pasal 41

- (1) Pemimpin BLUD menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan Puskesmas yang meliputi :
 - a. kebersihan lingkungan Puskesmas selama 24 (dua puluh empat) jam meliputi area kantor dan area pelayanan termasuk toilet/ kamar mandi;
 - b. pengelolaan sampah medik dan domestik;
 - c. pengelolaan limbah Puskesmas;
 - d. pengamatan area bebas rokok;
- (2) Pemimpin BLUD menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan fisik, kimia, biologi yang memperhatikan keselamatan pasien dan karyawan sesuai dengan peraturan perundangan – undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 April 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 5 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 15